

**PERLINDUNGAN HUKUM UPAH PEKERJA DAN HAK-HAK LAINNYA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
AMIRUL JAYA SUKMANA**

**16340046**

**PEMBIMBING:  
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Hak pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan telah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah dan hak-hak lainnya pekerja mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya ketika pailit. Problematika muncul ketika Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan mengatur hal yang sama yaitu untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lainnya. Adanya problematika tersebut membuat para pekerja Pertamina mengajukan permohonan pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian dari permohonan para pemohon. Dengan penelitian ini, penyusun mencoba mengupas bagaimana perlindungan hukum terhadap upah dan hak-hak lainnya pekerja yang terkena PHK akibat kepailitan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 serta apakah pertimbangan hakim dalam memberikan perbedaan kedudukan upah dan hak-hak lainnya pekerja pasca putusan tersebut sudah tepat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan *literature research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif analitik yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya meliputi teori perlindungan hukum, teori perjanjian kerja, dan teori kepailitan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja/buruh memiliki hak istimewa, dimana haknya harus didahulukan dari pada kreditor lainnya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menjelaskan bahwa upah pekerja harus didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah. Berbeda dengan hak-hak lainnya pekerja/buruh yang harus menunggu pembayaran kreditor separatis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya pekerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun putusan MK tersebut berbenturan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Pajak dan UU Kepailitan.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak pekerja, Kepailitan**

## ABSTRACT

The rights of workers when the company goes into bankruptcy have been regulated in Article 95 Paragraph (4) of Law Number 13 of 2013 concerning Manpower which states that wages and other rights of workers have the right to be paid prior to other creditors when they are bankrupt. Problems arise when Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law Number 28 of 2007 concerning Tax Procedures regulates the same thing, namely to obtain repayment in advance from other creditors. The existence of these problems prompted Pertamina's employees to apply for a review of Article 95 paragraph (4) of the Manpower Act to the Constitutional Court and the issuance of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 which granted part of the petitioners' petition. So, with this research, the authors try to explore how the legal protection for wages and other rights of workers who are laid off due to bankruptcy after the decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 and whether the judges' considerations in providing differences in wages and rights other workers after the decision is correct. This research is included in normative research with literature research (library research). The approach used in this research is descriptive analytical approach, namely research that seeks to describe the problem through collecting, compiling, and analyzing data, then explained and then given an assessment. The legal materials used in this study include primary legal materials in the form of several laws and regulations as well as secondary legal materials which include books, scientific journals, and others. The theories used in this research include the theory of legal protection, the theory of work agreements, and the theory of bankruptcy.

The results of this study can be concluded that workers/labourers have special rights, where their rights must take precedence over other creditors. This is in accordance with the Decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 which explains that workers' wages must take precedence over all types of creditors, including claims for separatist creditors, claims for state rights, auction offices and legal entities established by the Government. In contrast to the other rights of workers/laborers who have to wait for payment of separatist creditors. The decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 provides that the difference in position between wages and other rights of workers is in accordance with existing laws and regulations. However, the Constitutional Court's decision is in conflict with several laws and regulations, such as the Tax Law and the Bankruptcy Law.

**Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Bankruptcy**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi atau Tugas Akhir  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amirul Jaya Sukmana  
NIM : 16340046  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Upah Dan Hak-Hak Lainnya Pekerja  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-  
XI/2013

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Maret 2022

Pembimbing

**Udivo Basuki, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19730825 199903 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-701/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM UPAH PEKERJA DAN HAK-HAK LAINNYA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUL JAYA SUKMANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340046  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6265d05296245



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6287155599a64



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 627f320696055



Yogyakarta, 19 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 629456b94257c



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Jaya Sukmana  
NIM : 16340046  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Upah Dan Hak-Hak Lainnya Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 11 Maret 2022

Penyusun,



Amirul Jaya Sukmana

NIM.16340046

## MOTTO

“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka*

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada Indonesia*

*Untuk Dosen-Dosen yang telah membimbing saya*

*Dan untuk sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan dukungan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Upah Dan Hak-Hak Lainnya Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.” Tak lupa, sholawat serta salam penyusun curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan berbagai upaya secara maksimal demi terselesaikannya skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Penyusun memiliki harapan, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh pembaca. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini, ucapan terima kasih penyusun kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kedua orang tua Ayah (Muhamad Abdurohman Wiyono), Ibu (Umi Sofihatin) serta Kakak (Ginanjari A.W.) dan Adik (Aqila Najwa C.) yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau kedua orang tua yang sangat luar biasa.
9. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat Gabrus Team yang menjadi teman terbaik sejak pertama kali menduduki bangku kuliah (Elp, Firman, Aster, Yuli, Prusut, Cici, Mamat, Zainal, Bima, Agha).
11. Sahabat GMBS Community yang menjadi teman susah dan senang di kampung (Memed, Johan, Pentem, Amat, Ipin, Damen, Bandot, Pecong, Nugroho, Dewo, dll).
12. Keluarga Besar KKN BUMDES 99 (Elp, Yuli, Mamat, Mba Manda, Anisa, Tri, Kaka Widy, Bukress, Titis, Wiwid, Koko, Aan, Alip, Bima, Sintya, Zainal, Ayu, Meri Nabila, dll.) yang telah mengajarkan ilmu kehidupan serta banyak hal yang kita lewatin bersama, semoga kekeluargaan ini tetap terjaga). Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. *Amiin Allahumma Aamiin.*

Yogyakarta, 11 Maret 2022

Penyusun



Amirul Jaya Sukmana

NIM. 16340046



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM KEPAILITAN</b> .....	20
A. Hukum Kepailitan .....	20
1. Pengertian Kepailitan .....	20
2. Tujuan Kepailitan .....	23
3. Asas-Asas dalam Kepailitan .....	25
4. Persyaratan Permohonan Kepailitan .....	30
5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	37
B. Perlindungan Hukum dan Hak-hak Pekerja Dalam Kepailitan .....	43
1. Perlindungan Hukum .....	43
2. Pengertian Pekerja/Buruh .....	46
3. Hak-hak Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan .....	47

<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
<b>NOMOR 67/PUU-XI/2013</b> .....	53
A. Posisi Kasus.....	53
B. Dalil Permohonan.....	55
C. Konstruksi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	59
D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.....	63
<b>BAB IV PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM HAK-HAK</b>	
<b>PEKERJA DALAM KEPAILITAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013</b> .....	65
A. Perlindungan Hukum Terhadap Upah dan Hak-hak Lainnya	
Pekerja/Buruh Yang Terkena PHK Akibat Kepailitan Pasca Putusan	
Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 .....	65
B. Perbedaan Kedudukan Antara Upah Dan Hak-Hak Lainnya	
Pekerja/Buruh Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-	
XI/2013.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRAN</b> .....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi mewujudkan suatu keadilan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>1</sup>

Salah satu penerapan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dituangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh.<sup>2</sup> Adapun mengenai pemenuhan hak bagi pekerja/buruh adalah terpenuhinya jaminan perlindungan, baik secara hukum, pemenuhan upah, peningkatan kesejahteraan, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>3</sup>

Hubungan antara pekerja dan perusahaan merupakan hubungan yang subordinasi. Hubungan subordinasi artinya antara pekerja dan perusahaan mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana salah satu pihak memberikan

---

<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

perintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan memberikan upah kepada pekerja dan pihak yang lainnya melaksanakan perintah atau yang diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan isi perjanjian kerja dengan menerima upah dari perusahaan. Penerimaan upah bagi pekerja merupakan konsekuensi pekerja yang telah menyerahkan tenaganya untuk bekerja.<sup>4</sup>

Hubungan kerja diantara kedua belah pihak dapat berakhir karena adanya suatu Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK). Adanya PHK mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha. PHK dalam hukum ketenagakerjaan dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya PHK karena pihak pekerja atau pengusaha yang menghendaknya sendiri, karena demi hukum, atau karena putusan pengadilan seperti adanya putusan pernyataan pailit.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak dapat membayar umumnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Adapun kepailitan

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm. 4.

merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit.<sup>5</sup>

Ketika debitur/perusahaan dinyatakan pailit, beberapa kreditur menuntut pelunasan utang dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan kreditur yang lainnya. Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas dimana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian terlebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditur yang kedudukannya sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu pro rata parte*).

Dalam hukum kepailitan, kreditur dibagi menjadi tiga golongan yaitu Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren. Kreditor separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan fidusia yang mempunyai hak untuk mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan guna pemenuhan utangnya, hal ini tertera pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Termasuk kreditur separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan agunan kebendaan lainnya. Kreditur preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditur yang harus didahulukan karena undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Adapun kreditur konkuren

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 32.



atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.

Upah buruh yang merupakan bagian dari utang perusahaan memiliki hak istimewa yang dikategorikan sebagai hak istimewa umum sesuai dengan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, hak istimewa ini juga diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang memberikan kedudukan mendahului upah buruh dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”<sup>6</sup>

Meskipun mempunyai hak untuk didahulukan berdasarkan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, pada praktiknya dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, upah dan hak-hak buruh seringkali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Hal itu terjadi karena KUHPPerdata, UU Pajak, dan UU Kepailitan menempatkan tagihan negara dan pemegang jaminan lebih tinggi kedudukannya dibanding upah buruh. Hal inilah yang mendasari para pekerja Pertamina mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 95 ayat (4) UU Ketengakerjaan. Pekerja Pertamina selaku

---

<sup>6</sup> Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

pemohon meminta penafsiran yang tegas terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terkait dengan pengertian frasa “didahulukan pembayarannya.”

Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan *judicial review* dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang kemudian menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dengan amar putusan; Pertama, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis;” Kedua, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 hlm. 45.

Putusan MK ini berpengaruh luas karena tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan UU Ketenagakerjaan akan tetapi juga sejumlah aturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menulis sebuah penelitian tentang Perlindungan Hukum Upah Dan Hak-Hak Lainnya Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penyusun, diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh yang terkena PHK akibat kepailitan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sudah sesuai peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh yang terkena PHK akibat kepailitan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
- b. Untuk menilai atau mengukur pertimbangan hakim dalam memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek yakni:

- a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan dibidang hukum berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam keadaan kepailitan.
- b. Kegunaan secara praktis diharapkan dapat digunakan menjadi masukan kepada para pihak yang terkait khususnya pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam melindungi hak-hak pekerja/buruh pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, desertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>8</sup> Berikut merupakan beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini:

*Pertama*, penelitian pada tahun 2020 berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Bagus Arman Taruna yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Atas Upah Bagi Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.”<sup>9</sup> Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pemberian hak upah bagi pekerja dan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika pekerja tidak mendapatkan haknya dalam keadaan pailit. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh ketika perusahaan pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

*Kedua*, penelitian pada tahun 2017 berbentuk tesis yang dilakukan oleh Galuh Pratiwi, S.H., yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan

---

<sup>8</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm, 3-4.

<sup>9</sup> Bagus Arman Taruna, “Perlindungan Hukum Hak Atas Upah Bagi Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit,” *Skripsi* Universitas Pancasakti (2020).

Pekerja Dalam Kepailitan.”<sup>10</sup> Tesis tersebut membahas mengenai perbandingan metode penafsiran hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh ketika perusahaan pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

*Ketiga*, penelitian pada tahun 2013 berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ryan Kurniawan, yang berjudul “Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima.”<sup>11</sup> Jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi hak upah pekerja melalui harmonisasi hukum terutama undang-undang, dengan merujuk kepada Pancasila Sila Ke-5 sebagai pedomannya. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh ketika perusahaan pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

*Keempat*, penelitian pada tahun 2017 berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Muna Hanifah, yang berjudul “Hak – Hak Karyawan Pada Perusahaan Pailit (Studi

---

<sup>10</sup> Galuh Pratiwi, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2017).

<sup>11</sup> Ryan Kurniawan, “Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28:1 (Februari 2013).

Tentang Pemberesan Hak Karyawan Pada Kasus Perusahaan PT. Starwin).”<sup>12</sup> Skripsi tersebut membahas tentang penyelesaian hak-hak karyawan/pekerja pada kasus perusahaan PT. Starwin yang mengalami pailit. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh ketika perusahaan pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik memuat teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

---

<sup>12</sup> Muna Hanifah, “Hak – Hak Karyawan Pada Perusahaan Pailit (Studi Tentang Pemberesan Hak Karyawan Pada Kasus Perusahaan PT. Starwin),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017).

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>13</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat atas kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 54.



untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>15</sup>

## 2. Teori Perjanjian Kerja

Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutnya dengan perjanjian perburuhan yang berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”<sup>16</sup>

Kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Di dalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karena para pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>16</sup> Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 50.

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ketentuan ini merupakan bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan, bukan bagian dari hukum perjanjian, karena ketentuan perjanjian kerja bukan hukum pelengkap. Artinya ketentuan perjanjian kerja tidak dapat tidak diikuti, yaitu ketentuan perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan tersebut wajib ditaati atau diikuti.<sup>18</sup>

### 3. Teori Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>19</sup>

H. M. N. Purwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>20</sup>

Dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Permohonan kepailitan diajukan atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri, oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>19</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>20</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 28.

dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku curtirice (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditur.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kepailitan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup>

Secara umum akibat dari kepailitan antara lain adalah kekayaan debitur pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas putusan pengadilan. Harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur. Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (boedel pailit).

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>23</sup> Agar mempermudah penyusun

---

<sup>21</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 85.

<sup>22</sup> Imran Nating, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 42.

<sup>23</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14.

dalam menyusun penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka, baik data primer maupun data sekunder.<sup>24</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>25</sup> Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan masalah perlindungan hukum upah pekerja dan hak-hak lainnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan penulis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,;suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

##### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet dan kamus hukum.<sup>27</sup>

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan suatu tahapan atau proses dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.<sup>29</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini.

---

<sup>27</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>29</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 157.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Dalam mempermudah pembahasan, ketepatan dalam menguraikan, serta mendapat kesimpulan yang benar, penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>30</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247.

*Bab kedua*, membahas Tinjauan perlindungan hukum pekerja/buruh dalam kepailitan, yang terdiri dari hukum kepailitan dan perlindungan hukum hak-hak pekerja/buruh

*Bab ketiga*, menyajikan pembahasan secara mendetail mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang terdiri dari empat sub bab yaitu: dalil permohonan, konstruksi pertimbangan hukum, kerangka piker dan amar putusan mahkamah konstitusi tersebut.

*Bab keempat*, berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum hak-hak buruh/pekerja dan pertimbangan putusan hakim membedakan upah dan hak-hak lainnya buruh/pekerja dalam kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

*Bab kelima*, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian penelitian dan bertalian erat dengan pokok masalah dan saran yang disampaikan penulis dari penelitian yang sudah dilakukan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun sampaikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 permohonan para pemohon dikabulkan sebagian dan telah terjadi perombakan dengan mengedepankan upah pekerja dibandingkan dengan tagihan kreditor lainnya. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperjelas bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa. Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru yakni meningkatkan kedudukan atau prioritas pembayaran upah pekerja didahulukan terhadap semua jenis kreditor, serta meningkatkan kedudukan hak-hak lain dari pekerja untuk didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah kecuali tagihan dari kreditor separatis. Namun hal tersebut berbenturan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor

- 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Mahkamah Konstitusi memisahkan pengaturan antara upah pekerja dengan hak-hak lainnya yang sejatinya dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terjadi pemisahan melainkan diatur bersama dalam pasal tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim yang memutuskan untuk membedakan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya pekerja/buruh, peneliti berpendapat bahwa keputusan tersebut telah tepat. Upah dan hak-hak lainnya adalah dua hal yang berbeda, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hanya upah saja yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya dari semua jenis kreditur, tidak disebutkan dalam penjelasan tersebut bahwa hak-hak lainnya pekerja juga mendahului kreditur lainnya. Selain itu upah pekerja/buruh juga mendapatkan perlindungan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditur separatis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka penyusun merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan masalah kreditor jika debitor mengalami pailit, sehingga tidak menimbulkan benturan antara norma hukum yang bisa merugikan pekerja/buruh di dalam praktek kepailitan.
2. Bagi Badan Peradilan, diharapkan dalam mengambil suatu putusan harus mendasarkan hukum yang adil, serta melihat berbagai kepentingan seluruh pihak di dalam kepailitan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tanpa menghilangkan aspek kepastian hukum pada tiap putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

### B. Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lontoh, Rudy A., Denny Kailimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2001.
- Manik, Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Nating, Imran, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Binsis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Sinaga, Syamsudin M., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, :suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Utsman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Wahyudi, Eko, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widijowati, Dijan, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zen, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Grace Vina, *Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal pemberian Upah Oleh Perusahaan yang Terkena Putusan pailit 2016*.



### C. Jurnal dan Skripsi

Dharma, Susilo Andi, “Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan”. *Jurnal Supremasi hukum*, Vol.2 No.1, 2013.

Hanifah, Muna, “Hak – Hak Karyawan Pada Perusahaan Pailit (Studi Tentang Pemberesan Hak Karyawan Pada Kasus Perusahaan PT. Starwin),” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2017.

Kurniawan, Ryan, “Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28:1, Februari 2013.

Pratiwi, Galuh, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan,” *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2017.

Taruna, Bagus Arman, “Perlindungan Hukum Hak Atas Upah Bagi Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit,” *Skripsi Universitas Pancasakti*, 2020.

Vina, Grace, “Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal pemberian Upah Oleh Perusahaan yang Terkena Putusan pailit”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

### D. Website

Ady, “Upah Buruh Harus Didahulukan dalam Kepailitan”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukandalam-kepailitan>, diakses 7 Desember 2021.